



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4.Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua.
5. Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua.
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas mengkoordinir keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penatausahaan pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, udara dan laut, sungai, energi dan listrik, air bersih, telekomunikasi dan pembiayaan secara terintegrasi serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan pengkoordinasian keterpaduan pembangunan, pengelolaan infrastruktur pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, udara dan laut, sungai, energi dan listrik, air bersih, telekomunikasi dan pembiayaan;
 - b. penyusunan design rancangan pembangunan, anggaran, sebagai bahan masukan untuk menyusun APBD, bantuan luar negeri dan bantuan lainnya;
 - c. kerjasama dalam perencanaan, pembiayaan pembangunan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan;

d.pelaksanaan...../4

- d. pelaksanaan koordinasi pembangunan infrastruktur secara terintegrasi sesuai kebijakan dan kebutuhan daerah termasuk pembangunan infrastruktur daerah;
 - e. penyusunan peraturan teknis pembangunan infrastruktur
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pendayagunaan infrastruktur daerah; dan
 - g. pengelolaan ketatausahaan.
- (3) Badan Pengelolaan Infrastruktur terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pembangunan Energi dan Listrik;
 - c. Bidang Pembangunan Jaringan Transportasi Terpadu;
 - d. Bidang Pembangunan Air Bersih;
 - e. Bidang Pembangunan Telekomunikasi;
 - f. Bidang Sumber Dana; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum ;
 - b. penatausahaan urusan keuangan ;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program BPI Provinsi Papua.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan dan urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan dan urusan umum lainnya;
 - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan keluar;
 - c. mengarahkan naskah dinas masuk dan keluar;
 - d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas;
 - e. mendistribusikan naskah dinas;
 - f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip;

- g. memberikan layanan administrasi pimpinan;
- h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan;
- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya;
- k. menginventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan operasionalisasi Badan;
- l. mengonsep naskah pemesanan barang/perlengkapan operasionalisasi Badan;
- m. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang;
- n. menyimpan barang ke tempat penyimpanan;
- o. mendistribusikan barang/perlengkapan;
- p. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP).
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran;
 - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS);
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Badan);
 - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin;
 - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Badan) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
 - h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Badan);
 - i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal;
 - j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening;
 - k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan;

l.mengonsep...../6

- l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Badan);
- m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran;
- n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan;
- o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan;
- p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian;
- q. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin;
- r. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua;
- s. menyimpan bukti-bukti/dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- t. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- u. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - c. menyusun formasi pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Infrastruktur berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Badan;
 - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan;
 - f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan;
 - g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai di lingkungan Badan;
 - h. mengonsep surat cuti, surat tugas/izin belajar di lingkungan Badan Pengelolaan Infrastruktur berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis/Karsu di lingkungan Badan berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;

j.mengonsep...../7

- j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Badan berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan;
- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan Badan ;
- l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai di lingkungan Badan;
- m. mengelola arsip/dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran;
 - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan yang masuk;
 - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk bahan penyusunan program;
 - d. mengikuti rapat internal pembahasan RKA yang dikoordinir Sekretaris dengan mencatat informasi-informasi yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA Badan;
 - e. menyusun RKA Badan berdasarkan resume rapat internal/rekomendasi dari Kepala Badan;
 - f. mengurus administrasi DPA Badan dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait;
 - g. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk bahan penyusunan laporan;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Badan dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian;
 - i. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya;
 - j. mengonsep laporan realisasi program Badan berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman/petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian;
 - k. menyusun data statistik berdasarkan data hasil pelaksanaan program;
 - l. menyusun laporan tahunan Badan berdasarkan data realisasi program;
 - m. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan Energi dan Listrik
Pasal 8

- (1) Bidang Pembangunan Energi dan Listrik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembangunan Energi dan Listrik mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang energi dan listrik;
 - b. pengkoordinasian keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga maupun pihak lain dalam perencanaan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
 - d. penyusunan rencana dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik dalam jangka panjang, menengah, dan rencana kerja tahunan;
 - e. pengkajian kebijakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik; dan
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik.
- (3) Bidang Pembangunan Energi dan Listrik terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Sub Bidang Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang energi dan listrik;
 - b. menginventarisasi permasalahan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur bidang energi dan listrik;
 - c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan penganggaran berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT - SKPD) Badan;
 - d. mengumpulkan dan mengadministrasikan usulan rencana kerja pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
 - e. Mmengolah dan menganalisis usulan perencanaan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
 - f. menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan;
 - g. menyusun petunjuk teknis perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;

h.melaksanakan...../9

- h. melaksanakan kajian teknologi alternatif atau teknologi tepat guna dalam upaya percepatan capaian pelayanan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
- i. menyusun kebijakan dan strategi perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pembangunan Energi dan Listrik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pembangunan Energi dan Listrik adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembangunan bidang energi dan listrik;
 - b. mengolah dan menganalisis permasalahan pelaksanaan pembangunan infrastruktur energi dan listrik;
 - c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembangunan energi dan listrik berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT-SKPD) Badan;
 - d. menyusun usulan rencana kerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
 - e. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
 - f. menyusun regulasi penyelenggaraan pelayanan infrastruktur bidang energi dan listrik oleh mitra usaha;
 - g. melaksanakan pengadaan peralatan kebutuhan energi dan listrik berdasarkan peraturan perundang - undangan;
 - h. melaksanakan pengendalian dan pemantauan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
 - i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik serta pelayanannya;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan energi dan listrik berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;

- b. menginventarisir kegiatan pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
- c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT-SKPD) Badan;
- d. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
- e. menyusun laporan hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
- f. menyusun rekomendasi terhadap evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur bidang energi dan listrik;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan Jaringan Infrastruktur Transportasi Terpadu

Pasal 12

- (1) Bidang Pembangunan Jaringan Infrastruktur Transportasi Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Bidang Pembangunan Jaringan Infrastruktur Transportasi Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - b. pengkoordinasian keterpaduan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga maupun pihak lain dalam perencanaan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - d. penyusunan rencana dan penganggaran pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu dalam jangka panjang, menengah dan pendek;
 - e. pengkajian kebijakan pelaksanaan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu terpadu; dan
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu.
- (3) Bidang Pembangunan Jaringan Infrastruktur Transportasi Terpadu terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Jaringan; dan
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - b. menginventarisasi permasalahan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan penganggaran bidang pembangunan jaringan transportasi terpadu berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT - SKPD) Badan;
 - d. mengumpulkan dan mengadministrasikan usulan rencana kerja pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - e. mengolah dan menganalisis usulan rencana pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - f. menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu serta jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan;
 - g. menyusun petunjuk teknis perencanaan dan penganggaran pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - h. melaksanakan kajian teknologi alternatif atau teknologi tepat guna dalam upaya percepatan capaian pelayanan penganggaran pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - i. menyusun kebijakan dan strategi perencanaan dan penganggaran pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - j. melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembangunan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pembangunan Jaringan sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;

b.mengolah...../12

- b. mengolah dan menganalisis permasalahan pelaksanaan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
- c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan sub bidang pembangunan jaringan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT-SKPD) Badan;
- d. menyusun usulan rencana kerja pelaksanaan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
- e. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
- f. menyusun regulasi penyelenggaraan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu dengan pihak ketiga maupun pihak lain;
- g. melaksanakan pengadaan perlengkapan perangkat untuk jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu berdasarkan peraturan perundang - undangan;
- h. melaksanakan pengendalian dan pemantauan kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan untuk jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu serta pelayanannya;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaporan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - b. menginventarisir kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan jaringan transportasi terpadu berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT-SKPD) Badan;
 - d. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - e. menyusun laporan hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
 - f. menyusun rekomendasi terhadap evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;

- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara dan sungai secara terpadu;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pembangunan Air Bersih

Pasal 16

- (1) Bidang Pembangunan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembangunan Air Bersih mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang air bersih dan sanitasi;
 - b. pengkoordinasian keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga maupun pihak lain dalam perencanaan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
 - d. penyusunan rencana dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi dalam jangka panjang, menengah, dan rencana kerja tahunan;
 - e. pengkajian kebijakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi; dan
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi.
- (3) Bidang Pembangunan Air Bersih terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Sub Bidang Air Bersih dan Mineral; dan
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang air bersih dan sanitasi;
 - b. menginventarisasi permasalahan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
 - c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan penganggaran berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT - SKPD) Badan;

d.mengumpulkan...../14

- d. mengumpulkan dan mengadministrasikan usulan rencana kerja pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
- e. mengolah dan menganalisis usulan perencanaan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
- f. menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan;
- g. menyusun petunjuk teknis perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
- h. melaksanakan kajian teknologi alternatif atau teknologi tepat guna dalam upaya percepatan capaian pelayanan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
- i. menyusun kebijakan dan strategi perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang air bersih;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban dan sanitasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Air Bersih dan Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Air Bersih dan Mineral adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembangunan bidang air bersih dan sanitasi;
 - b. mengolah dan menganalisis permasalahan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
 - c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembangunan air bersih dan sanitasi berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT-SKPD) Badan;
 - d. menyusun usulan rencana kerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
 - e. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
 - f. menyusun regulasi penyelenggaraan pelayanan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi oleh mitra usaha;
 - g. melaksanakan pengadaan peralatan yang dibutuhkan pada bidang air bersih dan sanitasi berdasarkan peraturan perundang - undangan;
 - h. melaksanakan pengendalian dan pemantauan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
 - i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi serta pelayanannya;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang air bersih dan sanitasi berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi.
- (2) Uraian tugas Sub Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
 - b. menginventarisir kegiatan pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
 - c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT-SKPD) Badan;
 - d. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
 - e. menyusun laporan hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
 - f. menyusun rekomendasi terhadap evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur bidang air bersih dan sanitasi;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Pembangunan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Bidang Pembangunan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembangunan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang telekomunikasi;
 - b. pengkoordinasian keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga maupun pihak lain dalam perencanaan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
 - d. penyusunan rencana dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi dalam jangka panjang, menengah, dan rencana kerja tahunan;
 - e. pengkajian kebijakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi; dan

f. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi.

(3) Bidang Pembangunan Telekomunikasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Sub Bidang Kerjasama dan Infrastruktur; dan
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 21

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang telekomunikasi;
- b. menginventarisasi permasalahan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur bidang telekomunikasi;
- c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan penganggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT - SKPD) Badan;
- d. mengumpulkan dan mengadministrasikan usulan rencana kerja pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
- e. Mengolah dan menganalisis usulan perencanaan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
- f. menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan;
- g. menyusun petunjuk teknis perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
- h. melaksanakan kajian teknologi alternatif atau teknologi tepat guna dalam upaya percepatan capaian pelayanan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
- i. menyusun kebijakan dan strategi perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Kerjasama dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan kerjasama infrastruktur bidang telekomunikasi.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Kerjasama dan Infrastruktur adalah sebagai berikut :

a.mengumpulkan...../17

- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- b. mengolah dan menganalisis permasalahan pelaksanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembangunan telekomunikasi berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT-SKPD) Badan;
- d. menyusun usulan rencana kerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
- e. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
- f. menyusun regulasi penyelenggaraan pelayanan infrastruktur bidang telekomunikasi oleh mitra usaha;
- g. melaksanakan pengendalian dan pemantauan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
- h. melaksanakan pengadaan peralatan perangkat keras pertelekomunikasian berdasarkan peraturan perundang - undangan;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi serta pelayanannya;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan telekomunikasi berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
 - b. menginventarisir kegiatan pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
 - c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT-SKPD) Badan;
 - d. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
 - e. menyusun laporan hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
 - f. menyusun rekomendasi terhadap evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur bidang telekomunikasi;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Sumber Dana

Pasal 24

- (1) Bidang Sumber Dana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi sumber dana dan pembiayaan pemerintah dan non pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Dana mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih serta telekomunikasi;;
 - b. pengkoordinasian keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih serta telekomunikasi;;
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga maupun pihak lain dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih serta telekomunikasi;;
 - d. penyusunan desain pembiayaan pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih serta telekomunikasi jangka panjang, menengah, dan rencana kerja tahunan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja mekanisme pembiayaan pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih serta telekomunikasi;
- (3) Bidang Sumber Dana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembiayaan Non Pemerintah; dan
 - b. Sub Bidang Pembiayaan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pembiayaan Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan pembiayaan non pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pembiayaan Non Pemerintah adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan non pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
 - b. menginventarisasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari non pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
 - c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pembiayaan non pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT-SKPD) Badan;

d.mengumpulkan...../19

- d. mengumpulkan dan mengadministrasikan usulan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari lembaga non pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
- e. mengolah dan menganalisis usulan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari lembaga non pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
- f. menyusun desain pembiayaan pembangunan infrastruktur jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan yang bersumber dari pembiayaan non pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
- g. menyusun petunjuk teknis pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari non pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
- h. melaksanakan evaluasi pemanfaatan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari non pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;;
- i. melaksanakan koordinasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari non pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembiayaan non pemerintah berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pembiayaan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan pembiayaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pembiayaan Pemerintah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
 - b. menginventarisasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
 - c. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pembiayaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT-SKPD) Badan;
 - d. mengumpulkan dan mengadministrasikan usulan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari lembaga pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;

e.mengolah...../20

- e. mengolah dan menganalisis usulan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari lembaga pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;;
- f. menyusun desain pembiayaan pembangunan infrastruktur jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan yang bersumber dari pembiayaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
- g. menyusun petunjuk teknis pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
- h. melaksanakan evaluasi pemanfaatan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
- i. melaksanakan koordinasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai, energi dan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembiayaan pemerintah berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan Jayapura
pada Tanggal 7 Januari 2011
GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 5

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas